



Implementasi Etika Profesi Hukum untuk ASN di LLDIKTI

Hariyanto Huntua^{1*}, Roy Marthen Moonti², Ibrahim Ahmad³, Muslim A. Kasim⁴

¹⁻⁴ Program Pascasarjana, Magister Hukum, Universitas Gorontalo, Indonesia

hariyanto.huntua10@gmail.com^{1*}, roymoonti16@gmail.com², ibrahimahmad.ug@gmail.com³,

muslimakasm23@gmail.com⁴

Alamat: JL. Jenderal Sudirman No.247, Kayubulan, Kec. Limboto, Kabupaten Gorontalo,
Gorontalo 96211

Korespondensi penulis: hariyanto.huntua10@gmail.com

Abstract: Professional legal ethics plays a crucial role in carrying out the legal profession with integrity and fairness. For Civil Servants (ASN), especially those working at the Higher Education Service Institution (LLDIKTI), the implementation of professional legal ethics becomes even more critical, considering their role as bureaucrats who must uphold legal and ethical values in every decision they make. LLDIKTI is tasked with managing, supervising, and facilitating the organization of higher education in Indonesia, requiring its ASN to always adhere to principles of transparency, justice, and accountability in performing their duties. However, the implementation of professional legal ethics in LLDIKTI faces various challenges, including potential conflicts of interest, political pressure, complex bureaucracy, and limited human resources. This study aims to analyze the implementation of professional legal ethics in LLDIKTI and identify the challenges ASN face in applying these ethics. Additionally, the study seeks to provide recommendations on the steps that should be taken to optimize the implementation of professional legal ethics within the ASN environment in LLDIKTI. This research uses a qualitative approach, referring to legal ethics theories developed by Algra (2013) and Winarta (2007), as well as regulations governing ASN, such as Law No. 5 of 2014. The findings of this study are expected to contribute to the formulation of policies and training that enhance the professionalism and integrity of ASN in LLDIKTI.

Keywords: Professional legal ethics, ASN, LLDIKTI, transparency, accountability, conflicts of interest.

Abstrak: Etika profesi hukum memegang peranan penting dalam menjalankan profesi hukum dengan penuh integritas dan keadilan. Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), terutama yang bertugas di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI), penerapan etika profesi hukum menjadi krusial mengingat peran mereka sebagai birokrat yang harus menjaga nilai-nilai hukum dan etika dalam setiap keputusan yang diambil. LLDIKTI memiliki tugas untuk mengelola, mengawasi, dan memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia, yang mengharuskan ASN-nya untuk selalu mematuhi prinsip-prinsip transparansi, keadilan, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugasnya. Namun, penerapan etika profesi hukum di LLDIKTI menghadapi berbagai tantangan, termasuk potensi konflik kepentingan, tekanan politik, birokrasi yang rumit, dan keterbatasan sumber daya manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi etika profesi hukum di LLDIKTI serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi ASN dalam mengaplikasikan etika profesi hukum tersebut. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi terkait langkah-langkah yang perlu diambil agar penerapan etika profesi hukum dapat lebih optimal di lingkungan ASN LLDIKTI. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan merujuk pada teori etika profesi hukum yang dikembangkan oleh Algra (2013) dan Winarta (2007), serta peraturan yang mengatur ASN, seperti Undang-Undang No. 5 Tahun 2014. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penyusunan kebijakan dan pelatihan yang meningkatkan profesionalisme dan integritas ASN di LLDIKTI.

Kata Kunci: Etika profesi hukum, ASN, LLDIKTI, transparansi, akuntabilitas, konflik kepentingan.

1. PENDAHULUAN

Etika profesi hukum merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam menjalankan profesi hukum secara profesional dan bertanggung jawab. Etika ini berfungsi sebagai pedoman bagi setiap individu yang terlibat dalam kegiatan hukum untuk menjaga integritas, keadilan, dan kepercayaan publik. Dalam konteks Aparatur Sipil Negara (ASN), penerapan etika profesi hukum menjadi lebih krusial, mengingat ASN tidak hanya berperan

sebagai birokrat, tetapi juga sebagai pelayan masyarakat yang harus bertindak sesuai dengan nilai-nilai hukum dan etika yang berlaku. Terlebih lagi, ASN yang bekerja di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI), yang memiliki tugas untuk mengawasi dan memfasilitasi perguruan tinggi, dihadapkan pada tantangan besar dalam mengimplementasikan etika profesi hukum.

LLDIKTI memiliki fungsi yang sangat penting dalam mengelola, mengawasi, dan memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia. Lembaga ini bertugas untuk memastikan bahwa pendidikan tinggi di Indonesia berjalan dengan baik dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dalam melaksanakan tugasnya, ASN di LLDIKTI berinteraksi dengan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi, masyarakat, serta pemerintah. Oleh karena itu, mereka perlu mematuhi pedoman etika profesi hukum yang mengedepankan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas agar dapat menjalankan tugas dengan penuh integritas dan kepercayaan publik.

Namun, penerapan etika profesi hukum di kalangan ASN di LLDIKTI sering kali menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah adanya potensi konflik kepentingan yang mungkin muncul dalam pengambilan keputusan, terutama dalam hal pengelolaan anggaran, seleksi perguruan tinggi, atau kebijakan-kebijakan lainnya. Selain itu, lingkungan kerja yang sering kali penuh dengan tekanan politik, birokrasi yang rumit, dan keterbatasan sumber daya dapat mempengaruhi keberhasilan penerapan etika profesi hukum. Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian yang mendalam mengenai sejauh mana etika profesi hukum dapat diterapkan secara efektif di lingkungan ASN LLDIKTI.

Pentingnya penelitian ini terletak pada upaya untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi oleh ASN LLDIKTI dalam mengimplementasikan etika profesi hukum, serta mencari solusi untuk mengatasi tantangan tersebut. Meskipun berbagai peraturan dan pedoman etika telah ada, seperti Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan berbagai peraturan terkait pendidikan tinggi, masih terdapat kesenjangan antara norma yang ditetapkan dengan praktik yang ada di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana etika profesi hukum diterapkan di LLDIKTI serta faktor-faktor yang mempengaruhi implementasinya.

LLDIKTI sebagai lembaga yang berada di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi memiliki peran yang sangat strategis dalam mengawasi dan memastikan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. Untuk itu, keberhasilan ASN LLDIKTI dalam menjalankan tugasnya sangat bergantung pada penerapan prinsip etika profesi hukum yang dapat memastikan keputusan yang diambil bukan hanya sah secara

hukum, tetapi juga adil dan berorientasi pada kepentingan publik. Oleh karena itu, penting untuk melakukan evaluasi dan penelitian mengenai sejauh mana penerapan etika profesi hukum dalam tugas dan fungsi ASN di LLDIKTI.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah penelitian ini Bagaimana implementasi etika profesi hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi ASN di LLDIKTI serta Apa saja tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh ASN di LLDIKTI dalam mengimplementasikan etika profesi hukum dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Selain itu, penelitian ini juga ingin memberikan rekomendasi terkait langkah-langkah yang perlu diambil agar penerapan etika profesi hukum dapat berjalan lebih baik di lingkungan ASN LLDIKTI. Rekomendasi ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan dan pelatihan untuk ASN di LLDIKTI dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan integritas mereka. (Siregar, 2020)

Sebagai dasar teori, penelitian ini akan mengacu pada konsep-konsep etika profesi hukum yang diungkapkan oleh berbagai ahli seperti (Algra, 2013) yang membahas pengaruh etika terhadap perilaku profesional dalam bidang hukum, serta (Winarta, 2007) yang menjelaskan pentingnya prinsip-prinsip dasar etika profesi hukum dalam konteks hukum Indonesia. Penelitian ini juga akan merujuk pada Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang mengatur tentang kode etik ASN serta peraturan yang lebih spesifik mengenai pengelolaan pendidikan tinggi di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Dalam penelitian ini, penulis melakukan analisis data dengan menggunakan metode kuantitatif, yaitu melakukan analisis data dan memberikan penjelasan yang relevan, masalah dibahas lebih lanjut penelitian dan analisis dilakukan dan menjadikannya suatu kesimpulan. (Muslim A Kasim (Universitas Gorontalo), Roy Marthen Moonti (Universitas Gorontalo), 2024) Penelitian ini fokus pada Bagaimana implementasi etika profesi hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi ASN di LLDIKTI serta Apa saja tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh ASN di LLDIKTI dalam mengimplementasikan etika profesi hukum dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Etika Profesi Hukum Dalam Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi ASN Di LLDIKTI

Etika merupakan cerminan dari "*selfcontrol*", di mana segala hal yang menyangkut etika, baik itu pembuatan ataupun penerapannya, ditujukan untuk kepentingan kelompok sosial (profesi) itu sendiri. Selain itu, etika juga dapat difungsikan sebagai penghakiman bagi tindakan yang dinilai menyimpang dari kode etik secara logika-rasional umum (*common sense*). Pada hakikatnya, setiap lembaga negara wajib memiliki kode etik, sebagaimana amanat Konvensi Antikorupsi (United Nation Convention Against Corruption-TJNCAC) Tahun 2003 khususnya pada Chapter II, Article 8 yang menyatakan bahwa, "*Codes of Conduct for Public Officials*". Dengan demikian, etika dirumuskan dalam bentuk aturan (code) tertulis yang dijadikan pedoman dalam bertindak dan berperilaku guna mencegah terjadinya penyelewengan oleh pejabat publik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. (Muklis, 2022)

Selayaknya manusia pada umumnya, pejabat publik juga mempunyai berbagai keterbatasan dan tidak luput dari kesalahan. Untuk itu, dibutuhkan dan/atau tidak boleh dilakukan. Panduan tersebut umumnya dituangkan dalam bentuk tertulis dan dikenal dengan istilah kode etik. Kode etik ditetapkan dan dikeluarkan secara formal oleh organisasi profesi yang bersangkutan, guna menjaga martabat profesi dan melindungi klien/masyarakat dari penyalahgunaan otoritas profesional. Etika profesi itu sendiri merupakan kaidah yang mengikat setiap anggota profesi pembuat kaidah tersebut dan berfungsi sebagai hukum bagi komunitas profesi yang bersangkutan. Adapun isi daripada kode etik dan pedoman perilaku pada umumnya mengenai kewajiban pejabat publik untuk menjaga dan meningkatkan integritas, profesionalitas, kecakapan, independensi, kompetensi, dan hal lainnya sebagai tolak ukur penilai perilaku pejabat publik. (Savelya et al., 2023)

Kode etik memiliki peran yang sangat penting sebagai tata cara atau pedoman bagi pejabat publik dalam bersikap dan berperilaku, di mana ditekankan bahwa pejabat publik harus memastikan bahwa sikap dan tindakan yang diambil senantiasa bersandar pada nilai-nilai etika. Untuk itu, pejabat publik wajib menerapkan kode etik dalam menjalankan tugas dan fungsinya, ataupun dalam menjalankan kesehariannya secara konsisten. Terkhusus pengemban profesi hukum (aparatus penegak hukum), juga wajib untuk menjalankan profesinya yang terhormat dengan berpegang teguh pada tiga hal mendasar, independen (tidak terpengaruh pihak manapun), imparial (ketidakberpihakan) dan kompeten

(kecakapan/kemampuan intelektual). Sebagai hukum yang mengikat, etika profesi juga memiliki ancaman sanksi bagi pelanggarnya.

Implementasi etika profesi hukum bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) menjadi hal yang sangat penting dalam menjamin kualitas pelayanan dan pengelolaan pendidikan tinggi di Indonesia. Etika profesi hukum berfungsi sebagai pedoman untuk mengatur sikap dan perilaku ASN agar tetap berpijak pada prinsip-prinsip keadilan, integritas, dan transparansi dalam menjalankan tugasnya. ASN di LLDIKTI memiliki peran strategis dalam mengawasi dan memfasilitasi pelaksanaan pendidikan tinggi di Indonesia, dan penerapan etika profesi hukum dapat memastikan bahwa tugas dan tanggung jawab mereka dilakukan dengan penuh tanggung jawab, objektif, dan tanpa adanya penyalahgunaan wewenang.

Salah satu aspek utama dari etika profesi hukum adalah menjaga profesionalisme dalam mengambil keputusan. ASN di LLDIKTI sering kali dihadapkan pada situasi yang memerlukan pengambilan keputusan yang berdampak pada kebijakan pendidikan tinggi, seperti dalam seleksi perguruan tinggi, pengelolaan anggaran, dan pengawasan terhadap kualitas pendidikan. Dalam konteks ini, penerapan etika profesi hukum mengharuskan ASN untuk mematuhi kode etik yang sudah ditetapkan, yang mencakup prinsip-prinsip keadilan, kepatutan, dan akuntabilitas. Penerapan kode etik ini, misalnya, terlihat dalam pengambilan keputusan yang berbasis pada bukti yang jelas dan objektif, tanpa adanya intervensi dari pihak luar atau kepentingan pribadi.

Dalam pelaksanaan tugasnya, ASN di LLDIKTI juga diharuskan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil atau tindakan yang dilakukan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengatur kode etik dan kode perilaku bagi ASN, yang menjadi dasar bagi ASN untuk menjaga independensi dan menghindari konflik kepentingan dalam setiap aktivitasnya. Etika profesi hukum juga mengharuskan ASN untuk selalu memegang prinsip keadilan, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dalam setiap kebijakan yang diambil. Misalnya, dalam mengawasi perguruan tinggi atau dalam memberikan rekomendasi, ASN harus bertindak adil, objektif, dan tanpa diskriminasi.

Namun, dalam praktiknya, penerapan etika profesi hukum di LLDIKTI sering kali menemui tantangan. Salah satu hambatan utama adalah adanya konflik kepentingan yang dapat muncul dalam pengambilan keputusan. Sebagai contoh, ASN yang terlibat dalam pengawasan perguruan tinggi mungkin memiliki hubungan pribadi atau profesional dengan pihak-pihak tertentu, yang bisa memengaruhi obyektivitas mereka dalam mengambil

keputusan. Dalam kasus ini, penerapan etika profesi hukum yang mengutamakan independensi dan transparansi menjadi sangat penting untuk menjaga kredibilitas lembaga tersebut. Oleh karena itu, penting bagi ASN di LLDIKTI untuk terus dibekali dengan pelatihan mengenai etika profesi hukum agar dapat menghindari situasi yang dapat merugikan masyarakat atau perguruan tinggi yang mereka awasi.

Selain itu, penerapan etika profesi hukum juga dihadapkan pada kendala dalam hal komunikasi dan koordinasi antar ASN di LLDIKTI. Ketidakjelasan dalam prosedur atau peraturan yang ada sering kali menyebabkan perbedaan interpretasi dalam penerapan prinsip etika. Untuk itu, penting bagi LLDIKTI untuk memiliki pedoman yang jelas dan sistematis terkait etika profesi hukum, serta memberikan pelatihan secara rutin kepada ASN untuk memastikan bahwa mereka memahami dengan baik prinsip-prinsip yang berlaku. Hal ini juga akan membantu ASN dalam membuat keputusan yang sesuai dengan hukum, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan tinggi.

Penelitian yang dilakukan oleh (Siregar, 2020) mengenai penerapan etika profesi di lembaga pemerintahan menunjukkan bahwa tantangan utama dalam implementasi etika profesi adalah kurangnya pengawasan internal yang efektif dan ketidakjelasan dalam pelaksanaan kode etik. Oleh karena itu, penerapan etika profesi hukum di LLDIKTI memerlukan kerjasama yang erat antara ASN dengan pimpinan lembaga, serta penguatan sistem pengawasan untuk memastikan bahwa etika profesi diterapkan secara konsisten.

Selain itu, (Winarta, 2007) dalam bukunya mengenai etika profesi hukum menekankan pentingnya pendidikan berkelanjutan bagi praktisi hukum, termasuk ASN, untuk menjaga integritas dan profesionalisme. Dengan pendidikan yang memadai, ASN dapat lebih mudah memahami dan mengimplementasikan etika profesi hukum dalam setiap keputusan yang mereka buat, serta menghindari potensi pelanggaran hukum yang dapat merugikan pihak-pihak terkait. Tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh ASN di LLDIKTI dalam mengimplementasikan etika profesi hukum dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka.

Tantangan Dan Hambatan Yang Dihadapi Oleh ASN Di LLDIKTI Dalam Mengimplementasikan Etika Profesi Hukum Dalam Menjalankan Tugas Dan Tanggung Jawab Mereka

Implementasi etika profesi hukum merupakan elemen fundamental dalam menjalankan tugas Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI). Dalam konteks pengelolaan pendidikan tinggi, ASN di LLDIKTI bertanggung jawab untuk memastikan terciptanya tata kelola pendidikan yang

transparan, adil, dan akuntabel. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat berbagai tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh ASN dalam mengimplementasikan etika profesi hukum. Hambatan-hambatan ini berpotensi mempengaruhi efektivitas tugas mereka dan berdampak pada kualitas pengawasan terhadap perguruan tinggi. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi dan menganalisis tantangan-tantangan tersebut.

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi ASN di LLDIKTI dalam mengimplementasikan etika profesi hukum adalah konflik kepentingan. Dalam lingkungan kerja yang melibatkan banyak pihak, seperti perguruan tinggi, pemerintah, dan masyarakat, ASN sering kali berada di posisi yang rentan terhadap benturan kepentingan. Misalnya, seorang ASN yang memiliki hubungan pribadi dengan pimpinan perguruan tinggi atau pihak-pihak yang terkait dengan lembaga pendidikan lainnya, mungkin merasa tertekan untuk membuat keputusan yang berpihak pada pihak tertentu. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip dasar etika profesi hukum yang mengutamakan objektivitas dan ketidakberpihakan. Menurut Winarta (2007), konflik kepentingan ini menjadi masalah serius dalam profesi hukum karena dapat merusak kredibilitas dan integritas lembaga yang bersangkutan.

Selain itu, kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang etika profesi hukum di kalangan ASN LLDIKTI juga menjadi salah satu hambatan utama. Meskipun ASN di LLDIKTI memiliki kewajiban untuk mematuhi kode etik yang ditetapkan, tidak semua ASN memahami dengan baik prinsip-prinsip etika profesi hukum yang harus diterapkan dalam tugas mereka. Pemahaman yang terbatas tentang etika hukum sering kali mengarah pada kesalahan dalam pengambilan keputusan yang berpotensi melanggar norma hukum dan etika yang berlaku. Sebagaimana dikatakan oleh Algra (2013), ketidakpahaman mengenai kode etik sering kali menjadi faktor penyebab pelanggaran, karena ASN mungkin tidak menyadari bahwa tindakan mereka bertentangan dengan prinsip etika hukum yang seharusnya dijunjung tinggi dalam setiap keputusan. (Rahardjo, 2010)

Kompleksitas peraturan dan kebijakan yang ada juga menjadi hambatan bagi ASN dalam mengimplementasikan etika profesi hukum dengan optimal. Dalam menjalankan tugasnya, ASN di LLDIKTI harus mengacu pada sejumlah peraturan yang saling berkaitan dan terkadang tumpang tindih. Misalnya, terdapat berbagai regulasi yang mengatur tentang pengelolaan perguruan tinggi, akreditasi, dan anggaran pendidikan tinggi. Ketidaksesuaian atau ketidakjelasan antara peraturan-peraturan ini sering kali membingungkan ASN dalam membuat keputusan yang tepat dan sesuai dengan hukum. Sebagai contoh, ASN mungkin harus memilih di antara beberapa peraturan yang mengatur hal yang sama namun dengan

ketentuan yang berbeda. Dalam situasi seperti ini, penerapan etika profesi hukum memerlukan ketegasan untuk selalu mengutamakan keadilan, transparansi, dan akuntabilitas, meskipun aturan yang ada tidak sepenuhnya jelas.

Tantangan berikutnya adalah tekanan politik dan birokrasi yang rumit. Sebagai bagian dari pemerintahan, ASN di LLDIKTI sering kali berada di bawah tekanan politik yang mempengaruhi pengambilan keputusan mereka. Tekanan ini bisa datang dari pihak luar, seperti pengaruh partai politik atau kelompok tertentu, atau bisa juga berasal dari internal lembaga sendiri, misalnya dari pimpinan yang menginginkan kebijakan tertentu diterapkan. Tekanan politik ini bisa mengarah pada keputusan yang tidak sesuai dengan prinsip etika profesi hukum, karena ASN mungkin merasa harus memihak pada kepentingan pihak tertentu demi kelancaran karier atau hubungan politik mereka. Menurut Siregar, tekanan politik sering kali menjadi hambatan besar dalam menegakkan etika profesi hukum, karena dapat menyebabkan penyalahgunaan wewenang dan mengurangi objektivitas dalam pengambilan keputusan. (Bertens, 2013)

Keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran juga merupakan hambatan yang tidak bisa diabaikan. LLDIKTI sebagai lembaga pengawas pendidikan tinggi sering kali kekurangan sumber daya manusia yang memadai untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Banyaknya beban tugas yang harus ditangani oleh ASN di LLDIKTI sering kali mengurangi waktu dan perhatian yang diberikan untuk mematuhi kode etik dalam setiap keputusan. Selain itu, anggaran yang terbatas dapat menyebabkan ASN merasa terbebani dalam membuat keputusan yang optimal, karena mereka mungkin terpaksa mengutamakan efisiensi daripada kualitas atau kepatuhan terhadap prinsip-prinsip etika. Dalam hal ini, pelatihan dan peningkatan kapasitas ASN menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa mereka tetap dapat menjaga standar etika tinggi meskipun menghadapi keterbatasan.

Bahkan dalam konteks ini, ketidakjelasan prosedur internal yang ada dalam organisasi LLDIKTI juga menjadi kendala besar. ASN yang bekerja di lembaga ini sering kali dihadapkan pada prosedur yang tidak selalu jelas atau terstandarisasi dengan baik, baik itu dalam hal pengelolaan administrasi, pengawasan, atau penanganan laporan dari perguruan tinggi. Ketidakjelasan ini dapat menyebabkan kebingungannya ASN dalam menafsirkan peraturan atau kode etik yang ada. Selain itu, ASN juga bisa terjebak dalam rutinitas birokrasi yang berbelit-belit, yang dapat menyebabkan mereka mengabaikan prinsip-prinsip dasar etika hukum karena terlalu fokus pada prosedur atau tuntutan administratif yang ada. Hal ini menunjukkan pentingnya memiliki prosedur yang jelas dan

mudah dipahami agar ASN dapat lebih mudah menerapkan etika profesi hukum dalam tugas sehari-hari.

Dalam mengatasi tantangan tersebut, penting bagi LLDIKTI untuk melakukan peningkatan kapasitas dan pelatihan rutin bagi ASN dalam hal penerapan etika profesi hukum. Pelatihan ini tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan tentang hukum dan regulasi, tetapi juga tentang penguatan nilai-nilai etika dan integritas dalam profesi. ASN perlu dibekali dengan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya menjaga independensi dalam setiap pengambilan keputusan dan menghindari benturan kepentingan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Rahardjo, pendidikan etika yang berkelanjutan dapat membantu ASN memahami tantangan yang dihadapi dalam praktik hukum, serta bagaimana cara terbaik untuk tetap berpegang pada prinsip keadilan dan akuntabilitas meskipun dihadapkan pada situasi yang kompleks. (Rahardjo, 2010)

Lebih lanjut, pengawasan internal yang efektif juga sangat penting untuk mengatasi tantangan ini. Pengawasan yang ketat dan sistematis akan membantu mendeteksi potensi pelanggaran etika dan mencegah penyalahgunaan wewenang dalam pengambilan keputusan. LLDIKTI perlu memiliki mekanisme pengawasan yang jelas dan transparan untuk memastikan bahwa ASN tidak terpengaruh oleh tekanan eksternal atau kepentingan pribadi dalam melaksanakan tugasnya. Sebagai contoh, sistem pelaporan yang memungkinkan ASN untuk melaporkan potensi pelanggaran atau konflik kepentingan dengan aman dan tanpa rasa takut menjadi langkah yang perlu dipertimbangkan. Sistem ini akan memberikan jaminan bahwa ASN dapat menjalankan tugas mereka dengan integritas dan menjaga kode etik profesi hukum.

Sebagai kesimpulan, tantangan yang dihadapi oleh ASN di LLDIKTI dalam mengimplementasikan etika profesi hukum sangat beragam, mulai dari konflik kepentingan, ketidakjelasan prosedur, hingga tekanan politik. Meskipun hambatan-hambatan tersebut cukup kompleks, dengan adanya upaya peningkatan kapasitas, pelatihan rutin, dan pengawasan internal yang efektif, ASN di LLDIKTI dapat lebih mudah mengatasi tantangan tersebut dan menjalankan tugas mereka sesuai dengan prinsip-prinsip etika profesi hukum yang tinggi. Ini akan memberikan kontribusi besar terhadap kualitas pengelolaan pendidikan tinggi di Indonesia.

4. KESIMPULAN

Penerapan etika profesi hukum juga dihadapkan pada kendala dalam hal komunikasi dan koordinasi antar ASN di LLDIKTI. Ketidakjelasan dalam prosedur atau peraturan yang ada sering kali menyebabkan perbedaan interpretasi dalam penerapan prinsip etika. Untuk itu, penting bagi LLDIKTI untuk memiliki pedoman yang jelas dan sistematis terkait etika profesi hukum, serta memberikan pelatihan secara rutin kepada ASN untuk memastikan bahwa mereka memahami dengan baik prinsip-prinsip yang berlaku. Hal ini juga akan membantu ASN dalam membuat keputusan yang sesuai dengan hukum, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan tinggi.

Tantangan yang dihadapi oleh ASN di LLDIKTI dalam mengimplementasikan etika profesi hukum sangat beragam, mulai dari konflik kepentingan, ketidakjelasan prosedur, hingga tekanan politik. Meskipun hambatan-hambatan tersebut cukup kompleks, dengan adanya upaya peningkatan kapasitas, pelatihan rutin, dan pengawasan internal yang efektif, ASN di LLDIKTI dapat lebih mudah mengatasi tantangan tersebut dan menjalankan tugas mereka sesuai dengan prinsip-prinsip etika profesi hukum yang tinggi. Ini akan memberikan kontribusi besar terhadap kualitas pengelolaan pendidikan tinggi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Algra, P. (2013). *Etika dalam praktik hukum: Panduan untuk praktisi hukum dan akademisi*. Prenadamedia Group.
- Bertens, K. (2013). *Etika* (Edisi revisi). Kanisius.
- Kasim, M. A., & Moonti, R. M. (2024). Penerapan sistem presidential threshold terhadap ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden tahun 2019 dalam perspektif hukum tata negara. *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 6(2). <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v6i2.3389>
- Muklis. (2022). Aspek hukum dalam etika dan perilaku aparatur sipil negara. *Jurnal Kajian Hukum*, 3(2), 219–227.
- Rahardjo, S. (2010). *Hukum dan keadilan: Studi tentang praktik hukum dalam masyarakat*. Gadjah Mada University Press.
- Savelya, D., Prianto, Y., & Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. (2023). Implementasi etika profesi penegak hukum dalam. *Kertha Semaya*, 11(12), 2968–2978.
- Siregar, A. (2020). *Penerapan etika profesi di lembaga pemerintahan*. Refika Aditama.
- Winarta, Y. (2007). *Etika profesi hukum: Konsep dan implementasi dalam sistem hukum Indonesia*. Buku Kompas.